



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN POLRI DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

OLEH :

**HASENDRI ALDIL
088400086**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN POLRI DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

OLEH :

HASENDRI ALDIL

088400086



*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)**

N a m a : **HASENDRI ALDIL**

N P M : **088400086**

FAKULTAS : **HUKUM**

BIDANG STUDI : **KEPIDANAAN**

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)



(Suhatrizal, SH, MH)

Dekan



(Prof. N. Syamsul Arifin, SH, MH)

Tanggal Lulus : 20 Oktober 2014

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Oktober 2014



(**Hasendri Aldil**)
088400086

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Kepolisian Sumatera Utara)

OLEH
HASENDRI ANDIL
NPM : 08 840 0086
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang diberikan kepada Polri dalam melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP sebagai landasan yuridis bagi proses beracara dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kredibilitas Polri dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 di bidang tindak pidana lingkungan hidup.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kepolisian Sumatera Utara.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan Polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan di bidang tindak pidana di bidang lingkungan hidup. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun dengan adanya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kewenangan kepolisian sebagai penyidik termasuk dalam penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup memiliki identifikasi dan dasar hukum yang kuat. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah perilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas kewajaran dan kewenangannya serta kebudayaan masyarakat yang menganggap berhubungan dengan polri berarti menambah permasalahan baru.

Penelitian ini juga menyarankan hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam menunjang tatanan kerja polri sebagai penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup, yang mengikut sertakan tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga komponen masyarakat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewujudkan kepentingan organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat luas. Kebijakan terhadap pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi hendaknya dapat diperhatikan sehingga paling tidak dapat mengurangi jumlah polisi nakal di negara ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Kepolisian Sumatera Utara)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
- Ibu Wessy Trisma. selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.
- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada

penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2014.

Hasendri Aldil
NPM : 08 840 0086





DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	5
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan	9
D. Hipotesa	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Metode Pengumpulan Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	14
A. Pengertian Polisi.....	14
B. Tugas dan Fungsi Polisi.....	15
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum	17
D. Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DI BIDANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP.....	26
A. Pengertian Penyidikan	26

B. Proses Penyidikan Menurut KUHAP	30
C. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002	35
D. Pihak-Pihak Yang Berwenang Melakukan Penyidikan.....	36
BAB IV KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	45
A. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	45
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	51
C. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup	56
D. Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	74

BABI

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya

fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Salah satu tugas kepolisian yang sangat esensial dewasa ini adalah dalam kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah kejahatan yang termasuk dalam kategori "*extra ordinary crime*" yang maksudnya adalah kejahatan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup adalah suatu kejahatan yang luar biasa sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Kejahatan yang luar biasa maksudnya adalah tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berdampak yang sangat luas bagi kelangsungan hidup aneka ragam ekosistem lingkungan hidup di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdurrahman, dan Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan University Press, 2012.
- _____, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Softmedia, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000.
- Djoko Prakoso, *Masalah ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1997.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Gunawan Suratmo, *Analisa Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999-April 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.

Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987.

Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

